

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 22/HM.07-Kpt/3210/KPU-Kab/VI/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN  
MADRASAH AKTIVIS DEMOKRASI (MADARIS)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA ,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dalam kegiatan Madrasah Aktivistis Demokrasi (Madaris), maka dipandang perlu ditetapkan Narasumber dalam Kegiatan Madrasah Aktivistis Demokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Penetapan Narasumber Dalam Kegiatan Madrasah Aktivistis Demokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN MADRASAH AKTIVIS DEMOKRASI (MADARIS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
- KESATU** : Menetapkan Narasumber Dalam Kegiatan Madrasah Aktivistis Demokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Menetapkan waktu pelaksanaan Kegiatan Madrasah Aktivistis Demokrasi yaitu Hari Senin, tanggal 14 Juni 2021.
- KETIGA** : Menetapkan Lokasi Kegiatan Madrasah Aktivistis Demokrasi yaitu Desa Kutamunggu, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 4 Juni 2021

**KETUA,**  
ttd.

**AGUS SYUHADA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAJALENGKA

Nomor : 22/HM.07-Kpt/3210/KPU-Kab/VI/2021

Tanggal : 4 Juni 2021

Tentang : PENETAPAN NARASUMBER DALAM  
KEGIATAN MADRASAH AKTIVIS DEMOKRASI  
(MADARIS) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAJALENGKA

**SUSUNAN TIM**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Agus Syuhada, M.H.I.	Ketua KPU Kabupaten Majalengka	NARASUMBER
2.	Idah Wahidah, S.Ag., M.Si.	Anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka	NARASUMBER
3.	Yayan Heryana	Kepala Desa Kutamunggu	NARASUMBER

**KETUA**

ttd.

**AGUS SYUHADA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum,



Niknik Ratna Suminar